**PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF KAWASAN TANPA ROKOK DI TEMPAT BELAJAR MENGAJAR DI KOTA SURABAYA**

**Rifqi Addardiri S.A**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

rifqisa16040704068@mhs.unesa.ac.id

**Muh. Ali Masnun**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

alimasnun@unesa.ac.id

**Nurul Hikmah**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

nurulhikmah@unesa.ac.id

**Abstrak**

Pemerintah mempunyai tanggung jawab besar untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat, salah satu diantaranya adalah penerapan sanksi administratif pada Kawasan Tanpa Rokok. Pemerintah Daerah Kota Surabaya menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang mengatur tentang larangan bagi seseorang untuk tidak melakukan pelanggaran di kawasan tanpa rokok. Penerapan hukum sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatannya sesuai peraturan daerah Kota Surabaya tentang Kawasan Tanpa Rokok adapun sanksi administratif bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran merokok di kawasan tanpa rokok dikenakan sanksi administartif berupa denda uang tunai dua ratus lima puluh ribu rupiah. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang penegakan sanksi administratif kawasan tanpa rokok yang diatur dalam pasal 4 Ayat (1) sanksi administratif sesuai pasal 12 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum sanksi administratif di kawasan tanpa rokok, Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, melalui wawancara, dokumentasi dan observasi selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan secara langsung di tempat belajar mengajar yang dilakukan di sekolah SMA An-Najiah Kota Surabaya.

**Kata Kunci :** KTR, Penegakan hukum, Sanksi administratif.

**Abstract**

Government has a big responsibility to protect and improve public health, one of which is the application of administrative sanctions in the Non-Smoking Area. The Surabaya City Government stipulates the Surabaya City Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning Non-Smoking Areas which regulates the prohibition for a person not to commit violations in non-smoking areas. The application of the administrative sanction law is aimed at his actions in accordance with the Surabaya city regulation regarding the Non-Smoking Area. As for the administrative sanctions for anyone who commits a smoking violation in a smoking area, he/she is subject to administrative sanctions in the form of a cash fine of two hundred and fifty thousand rupiahs. The problem discussed in this study is the enforcement of administrative sanctions for non-smoking areas as regulated in Article 4 Paragraph (1) administrative sanctions in accordance with Article 12 Paragraph (2) Regional Regulation of the City of Surabaya Number 2 of 2019 concerning non-smoking areas as well as obstacles and efforts made in law enforcement administrative sanctions in non-smoking areas, this study uses empirical juridical research methods which are carried out through observations of human behavior, through interviews, documentation and observations, then the data obtained are processed and analyzed qualitatively. This research was conducted through direct observation at the place of teaching and learning carried out at An-Najiah High School Surabaya City.

**Keyword :** KTR, Law enforcement, Administrative sanctions.

**PENDAHULUAN**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Kesehatan merupakan bagian dari investasi setiap warga negara untuk mendukung pembangunan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat Indonesia merupakan salah satu usaha pembangunan nasional yang dilakukan secara berkesinambungan, dan terus menerus untuk perbaikan dan kemajuan menuju kearah yang ingin dicapai (Kesehatan 2015).

Pembangunan nasional yang penting dan menjadi prioritas suatu bangsa adalah pembangunan di bidang kesehatan. Apalagi di tengah pandemi yang terjadi sejak akhir 2019 hingga saat ini kesehatan merupakan prioritas diantara yang lainnya. Salah satu kebijakan di bidang kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah adalah perihal rokok dan kebijakan kawasan tanpa rokok. Merokok adalah kegiatan yang bisa dijumpai kapan saja dan dimana saja, dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seseorang. Tidak hanya orang dewasa, remaja bahkan anak-anak juga ada yang merokok, baik laki-laki maupun perempuan, status kaya atau miskin juga tanpa terkecuali. Masyarakat juga menjadikan rokok sebagai pendamping makanan dan minuman serta bagian dari sebuah ritual upacara adat, memberi rokok sebagai imbalan merupakan sebuah peristiwa umum bisa dijumpai.

Berdasarkan data, pada tahun 2030 *World Health Organization* (WHP) memperkirakan 70% kematian disebabkan oleh rokok akan terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pada tahun 2008 Indonesia menduduki peringkat ke-3 terbesar jumlah perokok di dunia setelah China dan India (WHO 2008). Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia termasuk salah satu kontributor utama jumlah perokok di dunia dengan lebih dari 60 juta perokok pada 2018. Riset kesehatan dasar 2018 menunjukkan prevalansi merokok di kalangan remaja (10-18 tahun) meningkat sebesar 1,9% (7,2% menjadi 9,1%selama 2013-2018) (Kesehatan 2015). berikut prevalensi (%) merokok penduduk umur labih dari 10 tahun menurut kabupaten kota provinsi jawa timur tahun 2013-2018” (lihat grafik 1).

**Grafik 1**

**Data Prevalensi (%) Merokok tahun 2018**

****

Sumber: *Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018 Provinsi Jawa Timur*

Salah satu faktor seseorang merokok antara lain “yaitu ingin mencoba apa yang dilakukan orang lain, mempunyai pemikiran bahwa dengan merokok akan menjadikan dan memperkuat *image* diri (Melda 2017). Rokok dipercaya sebagai sarana pembuktian diri, penghilang rasa kantuk, penambah konsentrasi, dan penambah nafsu makan, serta untuk mengurangi kecemasan. Anggapan yang diyakini sebagian besar masyarakat tersebut bukan berarti benar, faktanya masyarakat relatif sudah mengetahui bahaya dari merokok.

Rokok merupakan barang berbahaya yang mengandung zat adiktif dan menjadi ancaman bagi kesehatan dan lingkungan manusia. Rokok tidak hanya berbahaya bagi yang aktif merokok, tetapi juga berbahaya bagi perokok pasif. Perokok aktif adalah seseorang yang merokok sedangkan perokok pasif adalah orang yang tidak merokok tetapi yang menghisap asap rokok. Dr Deffy dari MeetDoctor mengatakan dan meyakinkan bahwa perokok pasif belum tentu berbahaya dari pada perokok aktif. Hal ini karena asap yang keluar dari rokok langsung lebih berbahaya dari pada asap yang telah dihisap melalui filter. Menghirup asap rokok secara pasif dapat meningkatkan risiko seseorang terkena serangan kanker paru-paru sebanyak 25 persen. Asap rokok yang dihirup berdampak buruk pada dinding pembuluh darah dan membuat darah menjadi lebih gampang menggumpal (Astuti 2016).

Sepanjang paruh pertama tahun 2019, data riset Nielsen mencatat bahwa total volume penjualan industri rokok dalam negeri mengalami koreksi sebesar 8,6% secara tahunan menjadi hanya 118,5 miliar batang (Ayuningtyas 2019). Dilihat dari prosentase penduduk, Indonesia menempati prosentase penduduk sebagai perokok terbesar di dunia 76% pria berusia di atas 15 tahun tercatat sebagai perokok sekitar 80% perokok dunia hidup dinegara berpenghasilan rendah dan 226 juta di antaranya dianggap miskin (Dw.com 2018).

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal medis *The Lancet* pada April 2017 mengatakan prosentase orang yang menggunakan tembakau setiap hari telah menurun dalam 25 tahun. Satu dari empat pria dan satu dari 20% perempuan merokok setiap hari pada tahun 2015. Organisasi anti rokok *The Tobacco Atlas* menyatakan penurunan tingkat merokok di beberapa Negara hampir seluruhnya diimbangi oleh meningkatnya konsumsi di banyak Negara dengan peraturan pengendalian tembakau yang lemah. Penggunaan tembakau telah menurun di tempat-tempat seperti Australia, Brazil dan Inggris dimana tindakan anti merokok termasuk pajak yang lebih tinggi, larangan dan peringatan kesehatan. Juga rokok elektrik yang telah memasuki pasar. Menurut para ahli tembakau adalah penyabab utama kematiaan yang bias dicegah. Merokok aktif atau pasif membunuh lebih dari tujuh juta orang setiap tahun, demikian menurut WHO dengan konsumsi tembakau yang dianggap sebagai penyebab atas kematian rata-rata satu orang setiap enam detik (Dw.com 2018).

Pemerintah mempunyai tanggung jawab besar untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat, dan disisi lain juga harus memperhatikan kesejahteraan petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan sebagai salah satu upaya melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat. pada tahun 2011 Pemerintah juga menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, yang dijelaskan dalam Pasal 7 yang berbunyi:

Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas untuk mendorong pemerintah daerah menetapkan dan melaksanakan kawasan tanpa rokok di wilayahnya masing-masing dan adanya kewajiban pemimpin atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Atas dasar Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Pem erintah Daerah Kota Surabaya menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR). Peraturan tersebut mengatur seseorang untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok yang antara lain seperti sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya. Larangan merokok diatur dalam peraturan daerah Kota Surabaya supaya seseorang tidak merokok di sembarang tempat, kecuali telah disediakan tempat khusus untuk merokok.

Ketentuan yang diatur dalam Perda KTR Nomor 2 Tahun 2019 pada Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang dilarang merokok di kawasan tanpa rokok.

*“Pasal 4 Ayat (1) berbunyi:*

1. *Setiap orang dilarang merokok di Kawasam Tanpa Rokok*.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang berada dalam kawasan tanpa rokok dilarang melakukan kegiatan memproduksi atau membuat produk tembakau, menjual produk tembakau, menyelenggarakan iklan produk tembakau, dan mempromosikan produk tembakau. Berdasarkan Perda KTR, yang dimaksud dengan Kawasan Tanpa Rokok meliputi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya.

Pemerintah Kota Surabaya dalam Perda KTR tersebut melarang seseorang merokok di kawasan tanpa rokok yang apabila dilanggar maka pemerintah melalui penanggung jawab kawasan tanpa rokok bisa menjatuhkan hukuman kepada pelanggar berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019:

*Pasal 12 Ayat (2): Sanksi administrative bagi setiap orang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan/ atau Pasal 6 ayat (3) adalah denda sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).*

 Sanksi pidana yang juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No 2 Tahun 2019:

*Pasal 14 Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan/ atau Pasal 9 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).*

Berdasarkan ketentuan tersebut diatur larangan merokok di kawasan tanpa rokok di Kota Surabaya dan terdapat sanksi bagi seseorang yang melanggar ketentuan. Penanggung jawab kawasan tanpa rokok melalui tim KTR Dinas Kesehatan Kota Surabaya melakukan pembinaan dengan sosialisasi kepada masyarakat dan di lokasi tanpa rokok di Kota Surabaya dan melakukan pengawasan di tempat-tempat kawasan tanpa rokok dengan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

Salah satu pelanggaran yang terjadi di Kawasan Tanpa Rokok terjadi di kawasan pendidikan khususnya pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Sekolah merupakan tempat sarana utama para anak-anak dan remaja mengembangkan jati dirinya dalam mencari dan memperoleh ilmu pengetahuan. Merupakan peran utama para guru dan orang tua mengawasi setiap perilaku dan kegiatan anak-anak selama berada di sekolah yang salah satunya tidak merokok di Kawasan Tanpa Merokok di tempat proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Berikut data jumlah pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok yang di temukan oleh penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok Dinas Kesehatan Kota Surabaya di sekolah yang sudah terdapat tanda Kawasan Tanpa Rokok seperti papan larangan merokok dan sudah disosialisakan oleh penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok. Data berikut diolah dan dihitung kembali secara kolektif oleh peneliti dan disatukan menjadi satu tabel setiap tingkatan sekolah mengingat data dari team KTR banyak dan perlu diolah kembali menjadi lebih spesifik. Berikut jumlah pelanggaran yang ditemukan:

Tabel 1

Data Jumlah Pelanggaran di Tempat Proses Belajar Mengajar di Kota Surabaya

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Lokasi** | **Jenis Pelanggaran** |
| **Orang Merokok** | **Ruang Merokok** | **Bau Rokok** | **Putung Rokok** | **Jualan Rokok** | **Asbak** | **Iklan Rokok** |
| **1.** | **Paud/ TK** | **5** | **0** | **0** | **10** | **0** | **4** | **0** |
| **2.** | **Sekolah Dasar** | **8** | **0** | **11** | **12** | **1** | **2** | **0** |
| **3.** | **SMP/ MTs** | **2** | **0** | **7** | **4** | **0** | **0** | **0** |
| **4.** | **SMA/MA/SMK** | **1** | **0** | **2** | **2** | **0** | **0** | **0** |
| **Total** | **16** | **0** | **20** | **28** | **1** | **6** | **0** |

Sumber: Data Tim KTR Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2020

Berdasarkan tabel 1 di atas bahwa data kasus pelanggaran di atas terjadi pada KTR di lingkungan tempat proses belajar mengajar di Kota Surabaya. Mulai dari tingkat sekolah Paud/ TK, Sekolah Dasar, SMP/MTS, dan SMA/MA/SMK Se Surabaya yang pelanggarannya berupa ditemukan seseorang merokok, putung rokok, seseorang yang menjual rokok. Pada sekolah Paud dan TK sangat dilarang melakukan kegiatan merokok dikarenakan banyak anak-anak kecil yang sedang sekolah, tentu hal tersebut sangat membahayakan bagi anak kecil.

Merokok bahaya bagi kesehatan tubuh, karena rokok yang dihisap dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Lebih dari 4000 bahan kimia terdapat didalamnya yang antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik, dan 60 dari bahan kimia tersebut mampu menyebabkan kanker. Di dalam rokok terdapat zat berbahaya bagi kesehatan, bahaya rokok itu sendiri “dapat menimbulkan penyakit bagi tubuh yang salah satunya seperti penyakit jantung dan kanker paru. Selain itu “merokok juga juga dapat membahayakan tubuh antara lain yaitu rokok dapat menyababkan gangguan aliran darah, impotesi (lemah syahwat), menurunnya kekebalan tubuh, dan kanker, dan juga berpengaruh bagi kesehatan gigi dan mulut”(Rita Kartika Sari, Siti Thomas Zulaikhah 2019).

Penegak hukum dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok harus bekerja lebih efektif melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap seseorang yang melanggar ketentuan Perda KTR di Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji dan menganalisis. Penulis tertarik dan ingin membahas lebih lanjut mengenai penegakan sanksi administratif kawasan tanpa rokok di tempat belajar mengajar di Kota Surabaya.

Riset sejenis telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain Rizky Oktria Ramy, yang fokus kajian pada penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran merokok di kawasan tanpa rokok (suatu studi penelitian di wilayah Kabupaten Bireuen) pada tahun 2016. Heru juga melakukan penelitian perihal kawasan tanpa rokok pada tahun 2018 dengan fokus pada aspek kesadaran hukum mahasiswa terhadap aturan tentang area kawasan tanpa rokok (studi di kampus Universitas Negeri Surabaya). Adapun rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini perihal bagaimana penegakan hukum sanksi administratif pada kawasan tanpa rokok di lingkungan pendidikan dasar dan menengah di Kota Surabaya dan apa hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pada kawasan tanpa rokok di lingkungan pendidikan dasar dan menengah di Kota Surabaya.

**METODE**

 Penulis menggunakan penelitian yuridis empiris yang merupakan riset membahas tentang bagaimana hukum beroperasi di masyarakat (*law in action*). Langkah awal yang dilakukan adalah dengan melakukan telah data sekunder (bahan hukum primer) berupa peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan yang kemudian dilajutkan penelitian data primer di lapangan (I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra, I Ketut Sudiarta 2015). Penelitian yuridis empiris dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, melalui wawancara, dokumentasi dan observasi yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung di masyarakat. Dalam penelitian ini memfokuskan bagaimana penegakan hukum terhadap seseorang yang melanggar hukum di kawasan tanpa rokok dan dalam upaya penegakan hukum administratif Pasal 12 ayat (2) Perda KTR berbunyi “Sanksi administratif bagi setiap orang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan/ atau Pasal 6 ayat (3) adalah denda sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data Primer merupakan data yang bisa didapatkan langsung dari sumbernya yaitu masyarakat (Suharsimi 2006). Dalam penelitian ini yang termasuk sebagai data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dengan pihak terkait yaitu Dinas Kesehatan Kota Surabaya sebagai lembaga yang mengusulkan adanya regulasi peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, Tim Kawasan Tanpa Rokok, Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok, dan Satpol PP, serta Sekolah yang menjadi tempat utama penelitian ini. pihak sekolah yang dimaksud adalah Kepala Sekolah dan Guru Bimbingan melalui data yang didapat juga secara lisan yang melalui keterangan yang diberikan saat wawancara.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaah kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian yang disebut sebagai bahan hukum (Suharsimi 2006). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara terjun langsung kepada masyarakat dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat secara langsung dari dekat kegiatan yang dilakukan. Wawancara merupakan cara memperoleh informasi kepada narasumber dengan cara memberikan pertanyaan yang bebas sesuai pedoman wawancara yang secara sistematis baik dan benar. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang berbagai macam dokumen yang bisa dijadikan sebagai arsip, seperti dokumentasi mengambil gambar di tempat melakukan wawancara.

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknis analisa secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu cara menganilisi penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu sebuah data yang dinyatakan oleh informan dan responden secara lisan maupun tertulis atau juga tingkah laku nyata yang kemudian diteliti, diolah dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Metode kualitatif merupakan suatu cara menganilisi penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu sebuah data yang dinyatakan oleh informan dan responden secara lisan maupun tertulis atau juga tingkah laku nyata yang kemudian diteliti, diolah dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Mukti Fajar and Achmad 2010).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Penegakan Hukum Sanksi Administratif Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Belajar Mengajar Kota Surabaya**

Penegakan hukum sanksi administratif dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Satuan Kota Surabaya karena didasari berbagai pelanggaran ditemukan yang dilakukan oleh sebagian masayarakat di Kawasan Tanpa Rokok dan hal tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terutama peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Berawal dari ditemukan beberapa pelanggaran ditemukan di Kawasan Tanpa Rokok seperti orang merokok, hingga seseorang yang mempromosikan rokok.

Di Indonesia keberadaan Kawasan Tanpa Rokok diatur dalam perangkat hukum antara lain Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2011 tengtang Pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Dalam Pasal 6 Ayat (1) “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tersebut, Pemerintah dan Pemerinatah Daerah sesuai kewenangannya mempunyai tanggungjawab mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

Penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan yaitu meliputi produksi dan impor, peredaran, perlindungan khusus bagi anak dan perempuan hamil, dan Kawasan Tanpa Rokok. Selain dari praturan yang berlaku lingkup nasional, di Kota Surabaya mempunyai peraturan serupa yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebut diatas, pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan mewujudkan apa yang disebut Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan produk tembakau. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Kawasan Tanpa Rokok, yang dimaksud dengan Kawasan Tanpa Rokok meliputi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya.

Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok telah ditemukan di beberapa Kawasan Tanpa Rokok yang salah satunya di tempat proses belajar mengajar di Kota Surabaya berdasarkan data laporan oleh Dinas Kesehatan berupa ditemukan putung rokok, orang merokok, hingga seseorang yang menawarkan/ mengiklankan rokok. Hal tersebut dilarang dan dapat dikenakan sanksi baik sanksi administratif dan sanksi pidana. Selain dari penetapan peraturan, pemerintah juga perlu menyiapkan sistem penagakan Kawasan Tanpa Rokok yang konsisten, dan sudah menjadi pengetahuan publik bahwa masih banyak pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok ditemukan seperti ditempat umum yang membiarkan seseorang merokok dan nampaknya belum ada penindakan secara tegas dan pelanggaran tersebut masih tetap berlanjut ada dan terjadi.

Menurut tim KTR Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Bapak Syaifuddin menyampaikan bahwa pelanggaran kawasan tanpa rokok seperti kegiatan merokok, ditemukan putung rokok, dan ditemukan tempat yang menjual rokok akan dilakukan sosialisasi dan pembinaan sehingga mengurangi jenis pelanggaran di tempat-tempat kawasan tanpa rokok, sudah dilakukan sidak di tempat-tempat kawasan tanpa rokok sehingga diperoleh data jumlah pelanggaranyang ditemukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen menerapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pemerintah kota membentuk tim dalam menangani pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok yang terdiri dari jajaran Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sosialisasi dan sidak secara bertahap di tempat-tempat yang masuk kategori Kawasan Tanpa Rokok sesuai Peratura Daerah.Petugas tim Kawasan Tanpa Rokok Nur Laila mengatakan akan melakukan sosialisasi, melalui kegiatan itu pihaknya ingin menerapkan dan membuktikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 bukan hanya menegaskan saja, akan tetapi nantinya juga akan diterapkan denda dan sanksi bagi masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dibuat dalam rangka tidak lain bertujuan untuk :

1. *menciptakan ruang dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;*
2. *melindungi kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat dari bahaya rokok;*
3. *melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain;*
4. *melindungi penduduk usia produktif, usia remaja dan perempuan hamil dari dorongan dan pengaruh iklan serta promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok;*
5. *meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan bahaya rokok*.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak sekolah yaitu guru bimbingan konseling Sekolah An-Najiyah di Jl. Sidosermo IV/7 Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, beliau menyampaikan bahwa seseorang yang merokok kurang kesadaran diri bahwa merokok itu berbahaya, terutama bagi siswa harus ada pengawasan dari orang tua anaknya agar tidak merokok. Di sekolah seluruh siswa selalu diberikan sosialisasi tentang larangan merokok baik disaat pengenalan siswa baru dan di dalam kelas. Selain itu para siswa setiap harinya diawasi dan jika ditemukan melakukan pelanggaran siswa akan diberi teguran lisan dan dipangil dikonseling dan diberikan arahan agar tidak melakukan pelanggaran kembali, jika hal tersebut diulanginya kembali maka sekolah tidak akan segan memanggil orang tua siswa tersebut.

Sosialisi dilakukan di Sekolah An-Najiyah dan disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya disaat pengenalan awal masuk di tahun pertama selain larangan merokok Dinas Kesehehatan juga menyampaikan tentang bahaya Napza (Narkotika, Psikotropika, dan obat terlarang). Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok tidak hanya ditemukan di tempat proses belajar mengajar saja melainkan masih banyak ditemukan seperti di tempat sarana kesehatan, di angkutan umum dan ditempat umum lainnya seperti *mall-mall* dan tempat belanja lainnya. Sehingga perlunya pengawasan oleh pemerintah Kota Surabaya yang maksimal kedepanya. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum berdasarkan yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto adalah faktor penegak hukumnya. Dalam menegakkan suatu aturan hukum penegak hukum harus menjalankan tugas secara profesional karena semakin penegak hukum bertugas secara profesional maka semakin mudah aturan tersebut dapat diterapkan dan ditegakkan dalam masyarakat.

Aspek kepastian hukum, dalam peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah dijelaskan bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam hal ini penegak hukum peraturan daerah ini harus menjadi acuan dari penegakan suatu peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya, mengingat banyak pelanggaran yang ditemukan di Kawasan Tanpa Rokok maka penegak hukum yaitu dalam hal ini adalah satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dapat melakukan tindakan bagi pelanggar di Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya.

Sedangkan, dalam aspek kemanfaatan, penegak hukum harus dapat memberi kegunaan atau manfaat bagi masyarakat umum. Dalam rangka mewujudkan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan dengan harap bisa mendapatkan kebaikan ke depan dalam hal ketertiban umum. Manfaat penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas udara dari asap rokok, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, menrunkan angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat, sekaligus menurunkan angka perokok. Peraturan daerah kota Surabaya tentang Kota Surabaya harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat umum yaitu dengan cara penegak hukum sendiri mengimplementasikan dan menerapkan peraturan tersebut bagi pelanggaran yang ditemukan.

Dalam hal aspek keadilan hukum mengenai pelaksanaan penegakannya hukum tersebut harus adil bagi masyakat dalam artian tidak berat sebelah, siapapun yang melanggar dan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Penegak hukum harus dapat menegakkan peraturan kepada siapa saja tanpa pandang bulu bagi yang melakukan pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok. Dalam peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dijelaskan bagi siapa saja yang melanggar ketentuan di Kawasan Tanpa Rokok akan dikenakan sanksi, sanksi tersebut berupa sanksi administratif. Berupa uang denda dengan nominal dua ratus lima puluh ribu rupiah bagi perorangan dan lima puluh juta rupiah bagi instansi.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum secara administratif bagi pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya belum berjalan dengan baik, penerapan hanya berupa pengawasan dan peringatan berupa pembinaan dan sosialisasi. Sejauh ini masih belum ada penegakan yang lebih tegas lagi yaitu belum berlakukan sanksi penarikan uang denda administratif bagi pelanggar kawasan tanpa rokok mengingat masih belum disahkannya peraturan pelaksana wali Kota Surabaya tentang Kawasan Tanpa Rokok. Jika sudah dibentuk dan disahkannya Peraturan Pelaksana Wali Kota Surabaya dari Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok maka penegakan sanksi dapat diberlakukan secara penuh baik sanksi adminstratif atau pun sanksi pidana.

**Upaya yang Dilakukan dan Faktor Pengahambat Dalam Penegakan Hukum Sanksi Administratif Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Belajar Mengajar Kota Surabaya**

Selain pengawasan didalam penegakan hukum juga terdapat sanksi. Sanksi merupakan salah satu instrument yang memaksa tingkah laku masyarakat yang menyimpang atas ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi Negara”(Ridwan 2011). Artinya bahwa barang siapa melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. Dalam penegakan hukum administrasi Negara terdapat dua macam sanksi, yaitu berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Penerapan hukum sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatannya, dan prosedur sanksi administrasi langsung dilakukan oleh pemerintah tanpa melalui proses peradilan. Tujuan dari sanksi administrasi yaitu untuk memulihkan kembali keadaan semula dan memberikan hukuman kepada yang melanggar norma hukum.

Penegakan hukum sanksi administrasi berjalan secara pararel wewenang pemerintah yang dijalankan oleh badan pemerintahan. Sanksi administrasi dan penegakannya akan menjadi titik awal implementasi yang dilakukan oleh badan pemerintahan yang menciptakan hubungnan hukum yang spesifik dengan warga masyarakat dan badan hukum (Sri Nur Hari Susanto 2019). Salah satu dari sanksi admistrasi ini yaitu berupa denda administratif. Denda administratif merupakan “tidak lebih dari reaksi terhadap pelanggaran norma, denda yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti”. Denda administrasi dapat dilakukan organ pemerintah yang diberikan wewenang dari pembuat peraturan yang bertujuan untuk memberi hukuman kepada seseorang yang telah melanggar peraturan perundang-undangan (Ridwan 2011).

Tujuan diatur ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan hukum administrasi yaitu “untuk mencegah dan menangkal perasaan pembiaran dengan melakukan pelanggaran tertentu dan beberapa perilaku yang dianggap sebagai gangguan yag tidak lagi diselesaikan melalui jalur ketentuan sanksi pidana akan tetapi dengan sanksi administrasi” (Sri Nur Hari Susanto 2019).

Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya telah melakukan upaya berupa pengawasan pembinaan dan sisoalisasi di loaksi Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya dalam hal larangan-larangan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam melakukan penegakan sanksi hukum administratif di Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya. Faktor penghambat tersebut antara lain adalah belum disahkannya peraturan pelaksana wali kota Surabaya tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sehingga saat ini penegakan hukum berupa teguran lisan dan teguran tertulis untuk pemberian sanksi denda administratif berupa uang dua ratus lima puluh ribu untuk perorangan dan uang lima puluh juta rupiah untuk instansi belum dilaksanakan secara penuh oleh penagak hukum yaitu satuan polisi pamong praja mengingat belum disahkannya peraturan pelaksana walikota tersebut.

Pemerintah Kota Surabaya dengan dalam peraturan daerah tersebut melarang seseorang merokok di kawasan tanpa rokok yang apabila dilanggar maka pemerintah melalui penanggung jawab kawasan tanpa rokok bisa menjatuhkan hukuman kepada pelanggar berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019:

*“Pasal 12 Ayat (2): Sanksi administrative bagi setiap orang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan/ atau Pasal 6 ayat (3) adalah denda sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”*

 Sanksi pidana yang juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No 2 Tahun 2019:

*“Pasal 14 Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan/ atau Pasal 9 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).”*

Pemerintah diharapkan segera mengesahkan peraturan pelaksana tentang Kawasan Tanpa Rokok agar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawaan Tanpa Rokok dapat diterapkan secara maksimal. Pada saat pandemi covid-19 pengawasan tanpa rokok belum terlasana dengan baik. Pihak Dinas Kesehatan dan Satuan polisi pamong praja Kota Surabaya belum melakukan pengawasan dan penindakan lanjutan pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok jadi hanya sampai pada tahapan teguran dan peringatan secara lisan dengan melakukan pembinaan berupa sosialisasi terhadap masyarakat di kawasan-kawasan Tanpa Rokok dan masyarakat umum lainnya melalui lurah dan camat setempat dan instansi-instansi dan badan di Kota Surabaya.

Bapak Syaifudin sebagai tim Kawasan Tanpa Rokok kegiatan sidak dan pengawasan telah dilakukan secara rutin di tempat-tempat Kawasan Tanpa Rokok dan telah ditemukan beberapa pelanggaran yang ditemukan seperti adanya putung rokok, seseorang yang merokok, dan penjual rokok pun juga ada di kawasan itu. Oleh sebab itu, denda masih belum diberikan kepada pelanggar karena belum adanya peraturan pelaksana Wali Kota Surabaya, jadi sementara diberikan teguran lisan dan teguran tertulis kepada pelanggar di Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab besar untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat, disisi lain juga harus memperhatikan kesejahteraan para petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan sebagai salah satu upaya melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Pemerintah menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, yang dijelaskan dalam Pasal 7 yang berbunyi:

*“Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas untuk mendorong pemerintah daerah menetapkan dan melaksanakan kawasan tanpa rokok di wilayahnya masing-masing dan adanya kewajiban pemimpin atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok*.

Atas dasar Peraturan Tersebut pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya melalui tim Kawasan Tanpa Rokok yang didalamnya tergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum dari perda tersebut yang mengatur seseorang untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok yang antara lain seperti sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya. Larangan merokok diatur dalam peraturan daerah Kota Surabaya supaya seseorang tidak merokok di sembarang tempat, kecuali telah disediakan tempat khusus untuk merokok.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa faktor yang menghambat dalam penegakan hukum secara administratif pada Kawasan Tanpa Rokok yaitu karena hukmnya itu sendiri yaitu belum disahkannya Peraturan Pelaksana Wali Kota. Sehingga penegakan hukum secara administraftif pada Kawasan Tanpa Rokok dilakukannya hanya pada tahap teguran atau peringatan secara lisan dan tertulis, belum ada tindakan lanjutan berupa pemberian sanksi uang denda administratif oleh penegak hukum dalam hal ini yaitu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Kesehatan.

Dari penegak hukumnya baik Dinas Kesehatan maupun Satuan Satuan Polisi Pamong Praja alur dan mekanisme penegakan hukum telah dilakukan dengan baik dan terjadwal sesuai yang telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan, hanya saja pada saat pandemi covid-19 ini penegakan tidak berjalan dengan lancar dan tidak terjadwal sebagaimana mestinya yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya, karena penanganan covid-19 lebih menjadi prioritas. Dengan keadaan demikian penegak hukum tidak dapat menjalankan ketentuan Peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok secara maksimal.

Faktor sarana dan prasarana kurang memadai, terutama di lokasi kawasan tanpa rokok di tempat proses belajar mengajar belum disediakan tempat khusus merokok dan tanda larangan merokok juga hanya sebagian yang terpasang, seharusnya tanda tersebut terpasang di lokasi-lokasi strategis yang sering dilewati dan dijumpai. Harus ada komitmen penuh dari sekolah dengan melakukan pengawasan sekaligus memberikan arahan dan sosialisasi tentang larangan merokok dan jual beli rokok di lingkungan sekolah. Dilihat dari faktor masyarakat, Masyarakat kurang pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas bahwa ada sanksi yang mengikat jika dilanggar yaitu tentang perturan Kawasan Tanpa Rokok.

Dilihat dari faktor kebudayaan juga menjadi pengaruh dan menjadi hambatan penegakan hukum pelanggaran di kawasan tanpa rokok. Rokok sudah menjadi kebiasaan dan membudaya bagi seseorang yang merokok. Salah satu faktor seseorang merokok antara lain “yaitu ingin mencoba apa yang dilakukan orang lain, mempunyai pemikiran bahwa dengan merokok akan menjadikan dan memperkuat *image* diri” (Melda 2017). Meskipun adanya ketentuan tentang larangan merokok masyarakat menganggap merokok itu merupakan hal biasa dan dianggap tidak berbahaya padahal sudah jelas akibat yang akan ditimbulkan dampak negatif dari rokok.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Penegakan Sanksi Administratif di Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Bejalar Mengajar di Kota Surabaya, dapat disimpulkan; Penegakan Hukum Sanksi Administratif di Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan aparat Penegak Hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya yang memberikan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Pasal 12 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5), yaitu dalam Pasal 12 Ayat (2) berupa sanksi administartif berupa denda uang Rp. 250.000 dan Pasal 12 Ayat (4) sanksi administartif berupa sanksi administratif berupa sanksi teguran lisan, teguran tertulis dan penghentian sementara dan uang denda Rp. 50.000.000 Penegak hukum melakukan sidak, pembinaan dan sosialisasi di tempat-tempat Kawasan Tanpa Rokok. Hal itu dilakukan karena merupakan tugas dari Penegak Hukum itu sendiri sesuai ketentuan perundang-undangan khususnya ketentuan Praturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Tentang aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum telah dijelaskan di bab pembahasan tentang kawasan tanpa rokok. Penegakan hukum yang dilakukan masih belum berjalan dengan baik dan maksimal khususnya pemberian sanksi administartif berupa pemberian sanksi uang denda dua ratus lima puluh ribu belum diberlakukan, sementara yang diberikan berupa sanksi peringatan teguran secara lisan dan tertulis sekaligus memberikan pembinaan dan sosialisasi. Ketentuan belum dapat dijalankan secara maksimal dikarenakan belum disahkannya peraturan pelaksana dari peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok.

Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penagakan peraturan daerah kota Surabaya yaitu memberikan pembinaan dan sosialisasi melakukan penyuluhan mendatangi tempat-tempat umum terutama tempat kawasan tanpa rokok sesuai peraturan daerah kawasan tanpa rokok yang antara lain sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan lainnya.

Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya mengundang elemen masyarakat seperti Lurah, Camat, instansi dan lembaga serta organisasi tingkat UPTD (Unsur Pelaksana Teknis Dinas) diundang di Gedung Wanita. Faktor penghambat pada penagakan hukum sanksi administartatif di Kawasan Tanpa Rokok di tempat proses belajar mengajar yaitu dari faktor hukumnya sendiri, faktor sarana dan fasilitas kurang memadai, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Hal tersebut yang menjadi penghambat dalam penegakan sanksi administratif di kawasan tanpa rokok di Kota Surabaya sehingga penegakan yang dilakukan tidak berjalan dengan baik dan maksimal hanya sampai penegakan berupa teguran lisan dan tertulis saja penegakan penarikan uang denda administratif belum berjalan.

**SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Penegakan Hukum Sanksi Administratif Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Proses Belajar Mengajar di Kota Surabaya, maka terdapat beberapa saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu: Bagi pemerintah dapat terus melakukan pengawasan dan tindak lanjutan penegakan sanksi di Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya dengan cara selalu melakukan sosialisasi dan pembinaan di tempat-tempat kawasan tanpa rokok agar masyarakat mengetahui lebih luas tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur kawasan tanpa rokok terutama peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dan bagi Pemerintah Kota Surabaya diharapkan segera mengesahkan Peraturan Pelaksana Wali Kota tentang Kawasan Tanpa Rokok agar penegakan dapat dilakukan dengan baik dan maksimal dalam penegakan sanksi administratif pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok.

Bagi masyarakat agar tidak lagi melakukan kegiatan merokok atau jual beli rokok di Kawasan Tanpa Rokok, karena dalam peraturan daerah kota Surabaya tentang kawasan tanpa rokok seseorang yang merokok di kawasan tanpa rokok akan dikenakan hukuman berupa sanksi administratif berupa uang denda sebesar dua ratur lima puluh ribu rupiah.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Kesehatan, Kementerian. 2015. *Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019*. Jakarta.

Mukti Fajar, N. D. and Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. jakarta.

Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Hadjon, Philipus M. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya.

Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ridwan, H. R. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1989. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.

Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widjaja. 2013. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Agus Salim Andi Gadjong. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

**Jurnal/ Artikel Ilmiah/ Makalah**

I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra, I Ketut Sudiarta, Kadek Sarna. 2015. “Penegakan Hukum Terhadap Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Badung.” (1):1–6.

Melda, Simanjuntak. 2017. “Faktor-Faktor Penyebab Remaja Merokok (Studi Kasus Remaja Laki-Laki Di Kelurahan Karang Asem Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda).” 103.

Raharja, Ivan Fauzani. 2014. “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan.” VII(Ii):117–38.

Rita Kartika Sari, Siti Thomas Zulaikhah, Livana PH. 2019. “Perbedaan Pengetahuan Perokok Aktif Dan Perokok Pasif Tentang Bahaya Rokok.”

Sanyoto. 2007. “Penegakan Hukum Di Indonesia.” (244):199–204.

Sri Nur Hari Susanto. 2019. “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi : Suatu Pendekatan Komparasi.” 2(1):126–42.

Wicipto Setiadi. 2009. “Sanksi Administrasi Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” 1:603–14

sapto wahyono. 2019. “perspektif hukum atas peran satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.”

Diana Rapitasari, Juli Nurani, Susi Ratnawati. 2019. “Analisis Kebijakan Kota Surabaya Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Ruang Terbuka Publik.” 13(02):113–19.

**Skripsi/ Thesis**

Setiawan, Heru. 2018. “Kesadara Hukum Mahasiswa Terhadap Peraturan Tentang Area Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di Kampus Universitas Negeri Surabaya)”. Universitas Negeri Surabaya.

**Media Massa**

Astuti, Lutfi Dwi Puji. 2016. “Benarkah Perokok Pasif Lebih Bahaya Dari Perokok Aktif?” *Www.Viva.Co.Id*. Retrieved February 19, 2020 (https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/754275-benarkah-perokok-pasif-lebih-bahaya-dari-perokok-aktif).

Ayuningtyas, Dwi. 2019. “Ternyata Konsumsi Rokok RI Turun 8,6% Pada Semester I-2019.” *Www.Cnbcindonesia.Com*. Retrieved (https://www.cnbcindonesia.com/market/20190827162110-17-95098/ternyata-konsumsi-rokok-ri-turun-86-pada-semester-i-2019).

Dw.com. 2018. “WHO: Rokok ‘Bunuh’ 10 Orang Per Menit.” *Www.Liputan6.Com*. Retrieved (https://www.liputan6.com/global/read/3544429/who-rokok-bunuh-10-orang-per-menit).

Adrian, Dr. Kevin. 2017. “Segudang Bahaya Merokok Bagi Tubuh.” [*Www.Alodokter.Com*](http://Www.Alodokter.Com). Retrieved (https://www.alodokter.com/segudang-bahaya-merokok-terhadap-tubuh).

Adrian, Dr. Kevin. 2019. “9 Kandungan Rokok Yang Berefek Mengerikan Untuk Tubuh.” *Alodokter.Com*. Retrieved February 2, 2021 (<https://www.alodokter.com/9-kandungan-rokok-yang-berefek-mengerikan-untuk-tubuh>).

Anggraini, Dyah Novita. 2018. “Mengungkap Bahaya Nikotin Dan Tar Pada Rokok.” *Www.Klikdokter.Com*. Retrieved February 2, 2021 (<http://www.klikdokter.com/info-sehat/read/362802/mengungkap-bahaya-nikotin-dan-tar-pada-rokok>).

Handoyo. 2019. “Perbedaan Antara Tar Dan Nikotin.” *Amp.Kontan.Co.Id*. Retrieved February 2, 2021 (<http://amp.kontan.co.id/news-apa-sih-perbedaan-antara-tar-dan-nikotin-ini-penjelasannya>).

Paath, Carlos KY. 2019. “Indonesia Negara Besar, Jokowi : Jangan Sampai Dinahkodai Yang Belum Berpengalaman.” Retrieved February 18, 2020 (<https://www.beritasatu.com/nasional/545031/indonesia-negara-besar-jokowi-jangan-sampai-dinahkodai-yang-belum-berpengalaman>).

Risky bayu kencana, Maulandy. 2019. “Industri Rokok Setor Ratusan Triliun Ke Negara Tiap Tahun.” *Www.Liputan6.Com*. Retrieved February 18, 2020 (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4077427/industri-rokok-setor-ratusan-triliun-ke-negara-tiap-tahun>).

Theconversation.com. 2019. “Riset: Iklan Rokok Kepung Sepertiga Sekolah Di Surabaya, Kenapa Risma Tidak Melarangnya?” *Www.Theconversation.Com*. Retrieved February 19, 2020 (<http://theconversation.com/riset-iklan-rokok-kepung-sepertiga-sekolah-di-surabaya-kenapa-risma-tidak-melarangnya-124707>).

 **Sumber Bahan Hukum**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kawaan Tanpa Rokok.